



**PUTUSAN**

Nomor : 141/PID.B/2014/PN.Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD YANI;**  
Tempat Lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 10 Juli 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kendai Satu,  
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2014 Nomor : PRINT-55/P.2.15/Euh.2/12/ 2014 sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan 03 Januari 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 178/Pen.Pid/2014/PN.Dpu sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 08 Januari 2015 Nomor : 178/Pen.Pid/2014/PN. Dpu sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan 21 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 141/Pen.Pid./2014/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 141/Pen.Pid/2014/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YANI bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor dari kepolisian;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0159889/NB/2014 atas nama MAHMUD.

**Dikembalikan kepada Sdr. MAHMUD.**

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan istri terdakwa sedang hamil;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-59/DOMPU/12/2014 tertanggal 16 Desember 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YANI pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di jalan umum lintas Dompu - Hu'u tepatnya di Dusun Fupu, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban NURHALISA luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan tidak dilengkapi plat Nomor Polisi, tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C) dan tanpa menyalakan lampu utama kendaraan, melaju dengan kecepatan tinggi menggunakan persneling 5 (lima) dari arah Selatan (Hu'u) menuju ke arah utara (Dompu) dengan membonceng Sdr. JUMIYATI sebagai penumpangnya. Selanjutnya ketika terdakwa sedang melaju melewati jalan umum lintas Dompu - Hu'u tepatnya di Dusun Fupu, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dengan kondisi jalan dalam keadaan lurus dan beraspal baik, cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi, dan dikiri-kanan jalan perumahan padat penduduk, terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dengan tidak waspada dan tidak hati-hati, tanpa memperhatikan keadaan sekitar yang mana pada saat itu ada korban NURHALISA sedang menyebrang jalan dari arah timur ke barat, akhirnya menabrak korban NURHALISA yang mengenai kaki sebelah kiri korban, mengakibatkan korban NURHALISA mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/272/RSUD/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI MAHARANI Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu, sebagai berikut :

## **Hasil Pemeriksaan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada betis kanan bagian depan dengan ukuran P = 8 cm, L = 1 cm, Dalam = 3 cm. Tampak serpihan tulang dan perubahan bentuk betis kanan.
- Tampak perubahan bentuk pada paha kanan.
- Gambaran radiologi :
  - Tampak patah tulang paha kanan.
  - Tampak patah tulang betis kanan.

**Kesimpulan :** Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul.

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tidak ada upaya dari terdakwa untuk melakukan pengereman ataupun mengurangi laju kendaraannya, dan juga tidak ada usaha untuk menghindari korban NURHALISA ataupun memberikan peringatan dengan membunyikan klakson kendaraannya;
- Bahwa selain mengalami luka sebagaimana tersebut di atas, korban juga harus menjalani rawat inap di RSUD Kabupaten Dompu selama 2 (dua) hari, lalu dibawa ke Klinik Sarifarma Bima dirawat inap selama 3 (tiga) hari, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Mataram dirawat inap selama 1 (satu) minggu, selanjutnya dibawa lagi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB dirawat inap selama 5 (lima) hari, dan juga lebih dari 1 (satu) bulan lamanya korban harus menjalani rawat jalan medis dan terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari/sekolah seperti biasanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YANI pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di jalan umum lintas Dompu - Hu'u tepatnya di Dusun Fupu, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban NURHALISA luka ringan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan tidak dilengkapi plat Nomor Polisi, tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C) dan tanpa menyalakan lampu utama kendaraan, melaju dengan kecepatan tinggi menggunakan persneling 5 (lima) dari arah Selatan (Hu'u) menuju ke arah utara (Dompu) dengan membonceng Sdr. JUMIYATI sebagai penumpangnya. Selanjutnya ketika terdakwa sedang melaju melewati jalan umum lintas Dompu - Hu'u tepatnya di Dusun Fupu, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dengan kondisi jalan dalam keadaan lurus dan beraspal baik, cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi, dan dikiri-kanan jalan perumahan padat penduduk, terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dengan tidak waspada dan tidak hati-hati, tanpa memperhatikan keadaan sekitar yang mana pada saat itu ada korban NURHALISA sedang menyebrang jalan dari arah timur ke barat, akhirnya menabrak korban NURHALISA yang mengenai kaki sebelah kiri korban, mengakibatkan korban NURHALISA mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/272/RSUD/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI MAHARANI Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu, sebagai berikut :

### Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek pada betis kanan bagian depan dengan ukuran P = 8 cm, L = 1 cm, Dalam = 3 cm. Tampak serpihan tulang dan perubahan bentuk betis kanan.
- Tampak perubahan bentuk pada paha kanan.
- Gambaran radiologi :
  - Tampak patah tulang paha kanan.
  - Tampak patah tulang betis kanan.

**Kesimpulan :** Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul.

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tidak ada upaya dari terdakwa untuk melakukan pengereman ataupun mengurangi laju kendaraannya, dan juga tidak ada usaha untuk menghindari korban NURHALISA ataupun memberikan peringatan dengan membunyikan klakson kendaraannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengalami luka sebagaimana tersebut di atas, korban juga harus menjalani rawat inap di RSUD Kabupaten Dompu selama 2 (dua) hari, lalu dibawa ke Klinik Sarifarma Bima dirawat inap selama 3 (tiga) hari, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Mataram dirawat inap selama 1 (satu) minggu, selanjutnya dibawa lagi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB dirawat inap selama 5 (lima) hari, dan juga lebih dari 1 (satu) bulan lamanya korban harus menjalani rawat jalan medis dan terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari/sekolah seperti biasanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah kecuali saksi korban (NURHALISAH) menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## 1. SAKSI NURHALISAH:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di jalan umum lintas Dompu - Hu'u tepatnya di depan rumah saksi di Dusun Fupu, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menabrak saksi adalah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sambil membonceng ibu-ibu hamil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi hendak menyebrang jalan, namun sebelum menyebrang saksi menengok kearah kanan-kiri terlebih dahulu, dan pada saat itu saksi melihat kendaraan terdakwa masih jauh  $\pm$  40 meter, lalu saksi berlari menyebrang tapi karena terdakwa berkendara dengan sangat kencang, akhirnya kendaraan yang terdakwa kendaraai menabrak saksi dan menyeret saksi sejauh + 4 meter;
- Bahwa terdakwa ada membunyikan klakson tapi jaraknya sudah sangat dekat;
- Bahwa setelah menabrak saksi, terdakwa melarikan diri;
- Bahwa yang menolong saksi pada saat itu adalah ibu saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kedua kaki saksi mengalami patah tulang sehingga saksi harus menjalani rawat inap di RSUD Kabupaten Dompu selama 2 (dua) hari, lalu dibawa ke Klinik Sarifarma Bima dirawat inap selama 3 (tiga) hari, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Mataram dirawat inap selama 1 (satu) minggu, selanjutnya dibawa lagi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB dirawat inap selama 5 (lima) hari;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu dalam keadaan lurus, beraspal baik dan cuaca terang siang hari;
- Bahwa biaya pengobatan saksi telah menghabiskan biaya sebesar  $\pm$  Rp. 60.000.000,- (enam puluhjuta rupiah);
- Bahwa akibat tabrakan tersebut sampai saat ini saksi masih belum bisa berjalan dan terhalang dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa tidak ada perdamaian dan santunan dari terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

## 2. SAKSI SOFIAN HADI, S.kom;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan antara pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan seorang pejalan kaki.
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi NURHALISA;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira jam 13.00 Wita bertempat di jalan umum lintas Dompu - Hu'u tepatnya di depan rumah korban di Dusun Fupu, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang ada di bengkel  $\pm$  20 meter dari tempat kejadian, menghadap ke timur, lalu saksi mendengar suara benturan, kemudian saksi melihat sepeda motor tergeletak di bahu jalan, korban Nurhalisa dan seorang ibu hamil terkapar di jalan;
  - Bahwa saksi tidak melihat pengendara sepeda motor berada di tempat kejadian;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban Nurhalisa mengalami patah pada tulang kaki kanan dan remuk pada kaki kiri;
  - Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi;
  - Bahwa saksi tidak ada mendengar suara klakson atau suara rem dari sepeda motor terdakwa;
  - Bahwa situasi jalan pada saat itu sedang sepi;
  - Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu langsung mengangkat korban NURHALISA dan membawanya langsung ke RSUD Dompu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

bahwa keterangan saksi benar;

### 3. SAKSI HARIMAR SUDIANTO, ST;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan ialah antara pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira jam 13.00 Wita bertempat di jalan umum lintas Dompu - Hu'u tepatnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah korban di Dusun Fupu, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di depan rumah saudara Budi membersihkan got, lalu saksi melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng seorang ibu hamil melaju dari arah Hu'u menuju ke Dompu, lalu menabrak korban yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung bergegas menuju lokasi kejadian dan menolong korban, dengan membantu mengangkatnya ke atas mobil pick up lalu membawanya ke RSUD Dompu;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban NURHALISA mengalami patah pada tulang kaki kanan dan remuk pada kaki kiri;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa saksi pada waktu itu tidak mendengar suara klakson atau suara rem dari sepeda motor terdakwa;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu lurus beraspal baik, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah siang hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

#### 4. SAKSI JUMIATI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hukuman kerja dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan ialah antara pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa yang menjadi pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam adalah terdakwa dan yang menjadi penumpangnya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira jam 13.00 Wita bertempat di jalan umum lintas Dompu - Hu'u tepatnya di depan rumah korban di Dusun Fupu, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang menumpang ojek dengan terdakwa untuk diantar pulang setelah berjualan kue dari Desa Daha Kecamatan Hu'u untuk menuju ke Dompus;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu menghadap kedepan searah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya, karena sebelum kejadian saksi sedang asik memainkan handphone, namun saksi sempat melihat di depan ada angkut;
- Bahwa tiba-tiba saja terjadi benturan, lalu saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri sampai akhirnya tersadar sudah berada di RSUD Dompus;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan  $\pm$  40 km/jam;
- Bahwa saksi ada mendengar terdakwa membunyikan klakson;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu lurus beraspal baik, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah siang hari;
- Bahwa saksi mengalami luka di bagian kepala dan kaki;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang hamil 8 (delapan) bulan, namun tidak ada masalah dengan kehamilan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu antara terdakwa dengan seorang pejalan kaki yaitu korban NURHALISA;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor dari kepolisian dengan membonceng seorang ibu hamil yaitu saksi JUMIYATI sebagai penumpang;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira jam 13.00 Wita bertempat di jalan umum lintas Dompus - Hu'u

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan rumah korban di Dusun Fupu, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa sedang mengantar saksi JUMIYATI pulang ke Dompu setelah berjualan kue di Desa Daha Kecamatan Hu'u;
- Bahwa pada waktu terdakwa melintasi lokasi kejadian, terdakwa melihat di depan ada mobil, lalu tiba-tiba dijarak  $\pm$  2 meter dari belakang mobil muncul korban yang langsung menyeberang jalan, karena jarak yang sudah terlalu dekat, terdakwa langsung menabrak korban dan menyeretnya sampai ke luar jalan;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan  $\pm$  60-70 km/jam;
- Bahwa tidak ada upaya dari terdakwa untuk melakukan pengereman;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghubungi keluarga korban guna membantu biaya pengobatan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki SIM C;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dan 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0159889/NB/2014 atas nama MAHMUD. Bukti-bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa "Visum Et Repertum" No.353/272/RSUD/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI MAHARANI pada tanggal 23 Oktober 2014 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada betis kanan bagian depan dengan ukuran P = 8 cm, L = 1 cm, Dalam = 3 cm. Tampak serpihan tulang dan perubahan bentuk betis kanan;
- Tampak perubahan bentuk pada paha kanan;
- Gambaran radiologi :
  - Tampak patah tulang paha kanan;
  - Tampak patah tulang betis kanan.

**Kesimpulan :** Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira jam 14.00 Wita bertempat di jalan umum lintas Dompu - Hu'u telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah NURHALISAH;
- Bahwa benar terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa pelat polisi sedangkan saksi korban NURHALISAH jalan kaki;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi ketika NURHALISAH hendak menyebrang jalan, dan pada waktu itu saksi korban melihat kendaraan terdakwa masih jauh sekitar  $\pm$  40 meter lalu saksi berlari menyebrang jalan namun karena sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa sangat kencang akhirnya menabrak saksi korban NURHALISAH dan menyeretnya sejauh 4 meter;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi korban NURHALISAH menengok ke kiri dan ke kanan sebelum menyebrang jalan;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa berboncengan dengan saksi JUMIATI;
- Bahwa benar pada waktu itu terdapat saksi yang melihat kejadian tersebut dengan jarak 20 meter;
- Bahwa benar pada waktu kecelakaan tersebut terdakwa tidak membantu korban karena pada waktu itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian karena takut dengan warga sekitar tempat kejadian;
- Bahwa benar di tempat kejadian pada waktu itu jalannya lurus, beraspal, sepi dan cuacanya cerah karena siang hari;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motornya cukup kencang sekitar 60-70 km/jam;
- Bahwa benar sampai saat ini korban NURHALISAH belum dapat berjalan karena kakinya patah sehingga untuk pergi ke sekolah selalu diantar oleh orang tuanya;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut korban NURHALISAH dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dompu selama 2 hari, kemudian dibawa ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bima dan dirawat selama 3 hari, dibawah ke Rumah Sakit Polri di Mataram selama 5 hari dan kemudian dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Provinsi di Mataram selama 1 Minggu;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai syarat untuk dapat mengendarai sepeda motor tersebut
- Bahwa benar terdakwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut tidak membunyikan klakson maupun melakukan pengereman sepeda motornya;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberikan santunan maupun penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban selama melakukan pengobatan;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 353/272/RSUD/2014, tertanggal 23 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI MAHARANI, sebagai dokter RSUD Kabuapten Dompu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Luka robek pada betis kanan bagian depan dengan ukuran P = 8 cm, L = 1 cm, Dalam = 3 cm. Tampak serpihan tulang dan perubahan bentuk betis kanan;
  - Tampak perubahan bentuk pada paha kanan;
  - Gambaran radiologi :
    - Tampak patah tulang paha kanan;
    - Tampak patah tulang betis kanan.

**Kesimpulan :** Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Atau **Kedua** melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok utama yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira jam 14.00 Wita bertempat di jalan umum lintas Dompu - Hu'u telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa dan korban dari kejadian tersebut ialah NORHALISAH. Setelah setelah kejadian tersebut korban NURHALISAH tidak dapat berjalan karena mengalami patah kaki sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya dan untuk pergi ke sekolah selalu diantarkan oleh orang tuanya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terlebih dahulu dibuktikan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban luka berat;

**AD. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Setiap orang”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUHAMMAD YANI adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya halaman 6 yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur setiap orang terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

**AD.2. UNSUR MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA  
KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU-LINTAS  
DENGAN KORBAN LUKA BERAT;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat Majelis Hakim Mengacu kepada Pasal 90 KUHP bahwa Luka berat berarti :

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat besar;
- Lumpuh (kelumpuhan);
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NURHALISAH, saksi SOFIAN HADI, S.KOM, saksi HARIMAR SUDIANTO, ST, saksi JUMIATI dan keterangan terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira jam 14.00 Wita bertempat di jalan umum lintas Dompu - Hu'u telah terjadi kecelakaan lalu lintas, yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut ialah NURHALISAH, terdakwa pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut menggunakan kendaraan Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa pelat polisi sedangkan saksi korban NURHALISAH jalan kaki, peristiwa tersebut terjadi ketika korban NURHALISAH pulang dari Sekolah dengan naik angkut dan ketika hendak menyebrang jalan lalu terdakwa menebak dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa pelat polisi, ternyata saksi korban sebelum menyebrang sempat menoleh ke kiri dan ke kanan namun karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa masih jauh yaitu sekitar  $\pm$  40 meter sehingga korban berlari menyebrang namun karena sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lumayan kencang sehingga menabrak saksi dan menyeret saksi korban sejauh 4 meter, terhadap hal tersebut ada saksi yang melihat kejadian kecelakaan tersebut dengan jarak kurang lebih 20 meter dari tempat kejadian kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NURHALISAH, saksi SOFIAN HADI, S.KOM, saksi HARIMAR SUDIANTO, ST, saksi JUMIATI dan keterangan terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut terdakwa MUHAMMAD YANI tidak menolong korban dan berlari meninggalkan tempat kejadian, dan dihubungkan dengan keterangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak menolong korbannya pada saat itu dikarenakan terdakwa takut banyak warga masyarakat yang berdatangan ditempat kejadian kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NURHALISAH, saksi SOFIAN HADI, S.KOM, saksi HARIMAR SUDianto, ST, saksi JUMIATI dan keterangan terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada waktu terjadi kecelakaan tersebut ditempat jalan yang lurus, cuaca cerah dan jalan sepi dan terdakwa mengendarai sepeda motornya cukup kencang dengan kecepatan kurang lebih 60-70 km per jam, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak boleh mengendarai sepeda motor di jalan Raya karena sudah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu juga dapat membahayakan orang lain sebagai pengguna jalan tersebut serta membahayakan diri terdakwa sendiri dan ternyata pula terdakwa dalam hal ini kurang berhati-hati didalam mengendarai sepeda motor karena terdakwa sudah tahu ada pejalan kaki didepannya, oleh karena terdakwa kurang berhati-hati dan tidak konsentrasi serta tidak membunyikan klakson sepeda motornya maka terjadilah kecelakaan lalulintas antara kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan korban yang pada waktu itu berjalan kaki hendak menyebrang jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NURHALISAH, saksi SOFIAN HADI, S.KOM, saksi HARIMAR SUDianto, ST, saksi JUMIATI dan keterangan terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah terjadi kecelakaan korban mengalami patah kaki lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dampu oleh Ibu korban serta warga sekitar tempat terjadinya kecelakaan tersebut, di Rumah Sakit Umum Dampu korban dirawat selama 2 hari, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bima dan dirawat selama 3 hari, dibawa ke Rumah Sakit Polri di Mataram selama 5 hari dan kemudian dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Provinsi di Mataram selama 1 Minggu, dan akibat dari kecelakaan lalulintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 tersebut sampai dengan sekarang saksi korban NURHALISAH tidak bisa berjalan kemana – mana dan harus digendong oleh orang tuanya yaitu Bapaknya untuk dapat pergi kemana-mana, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak terjadinya kecelakaan lalu-lintas sampai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, sudah dalam kurun waktu yang cukup lama saksi korban tidak bisa berjalan dan harus digendong, sudah termasuk dalam katagori korban mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 353/272/RSUD/2014, tertanggal 23 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI MAHARANI, sebagai dokter RSUD Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada betis kanan bagian depan dengan ukuran P = 8 cm, L = 1 cm, Dalam = 3 cm. Tampak serpihan tulang dan perubahan bentuk betis kanan;
- Tampak perubahan bentuk pada paha kanan;
- Gambaran radiologi :
  - Tampak patah tulang paha kanan;
  - Tampak patah tulang betis kanan.

**Kesimpulan :** Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur *"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat "* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama saksi korban maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata saksi korban sebelumnya sudah melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan jarak  $\pm$  40 meter namun saksi korban tetap juga menyebrangi jalan, namun tentunya hal ini tidaklah terus menghapuskan salahnya Terdakwa. Oleh karena itu terhadap dua kepentingan yang berbeda, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat di wujudkan;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap diri terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka kepada dirinya patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dan 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0159889/NB/2014 atas nama MAHMUD, yang dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa yang digunakan pada saat terjadinya kecelakaan lalu-lintas dan barang bukti tersebut adalah satu-satu sebagai alat transportasi yang diperlukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikembalikan pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

## Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat yang sampai dengan sekarang belum bisa berjalan untuk melaksanakan aktivitas sehari-harinya;
- Terdakwa tidak berusaha untuk menolong saksi korban pada saat setelah terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut, tetapi terdakwa langsung melarikan diri;
- Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;
- Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan saksi korban;
- Terdakwa belum memilik Surat Izin Mengemudi (SIM);

## Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **"MUHAMMAD YANI"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU-LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **"MUHAMMAD YANI"** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan lima (lima) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa tersebut sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0159889/NB/2014 atas nama MAHMUD Dikembalikan kepada terdakwa;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN** tanggal **02 FEBRUARI 2015**, oleh **FIRDAUS, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **05 FEBRUARI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **TRI HARIJANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KIKI INDRAWAN, ST, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu  
serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

FIRDAUS, S.H.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

DJUYAMTO, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

TRI HARIJANTO, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)